



**PENETAPAN**  
**Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Lbb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**RESTI ZAHARMAN**, Tempat / Tanggal Lahir: Lubuk Basung, 31 Oktober 1992, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pendidikan: Diploma IV/Strata I, Pekerjaan: Guru Honorer/ Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Pulai Mato Aia Jorong V Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah memperhatikan surat-surat bukti;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 September 2023 yang diajukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*ecourt*) dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 4 September 2023 di bawah Register Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Lbb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon MHD ARSYAD AL BARIJ tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 1306-LU-15112018-0010 tertanggal 24 Oktober 2018;
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama MHD ARSYAD AL

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Lbb.*



BARIJ ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya

3. Bahwa anak kandung pemohon MHD ARSYAD AL BARIJ, sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama MHD ARSYAD AL BARU diganti dengan nama MHD AZYAN AL BAHIJ
5. Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turutsaya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Suami Pemohon
3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon atas nama April Livera
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1306-LU-15112018-0010 tertanggal 24 Oktober 2018
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon, Nomor: 0099/020/11/2018

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini pemohon mohon ke hadapan Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak kandung pemohon yang bernama MHD ARSYAD AL BARIJ telah diganti namanya menjadi MHD AZYAN AL BAHIJ
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran Nomor: 1306- LU-15112018-0010

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Lbb.



tertanggal 24 Oktober 2018 atas nama MHD ARSYAD AL BARIJ telah diganti menjadi MHD AZYAN AL BAHIJ

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni pada tanggal 12 September 2023, Pemohon tersebut hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya, dan menyatakan ada perubahan atas permohonan tersebut yang mana sebelumnya Pemohon memohon untuk mengganti nama anak pemohon MHD ARSYAD AL BARIJ menjadi MHD AZYAN AL BAHIJ, diubah dengan Pemohon memohon untuk mengganti nama anak pemohon dari MHD ARSYAD AL BARIJ menjadi MUHAMMAD AZYAN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Resti Zaharman, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama April Livera, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga April Livera yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 2 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MHD ARSYAD AL BARIJ, yang dikeluarkan di Agam tanggal 15 November 2018 selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir dari Rumah Saksi Ibu dan Anak Rizki Bunda atas nama MHD ARSYAD AL BARIJ yang dikeluarkan pada tanggal 1 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara April Livera dan Resti Zaharman, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lubuk Basung tanggal 9 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Lbb.*



7. Fotokopi Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa seluruh surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Semua surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan undang-undang bea meterai, sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi Fera Mutia Farina, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan April Livera dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah mengenai penggantian nama anak Pemohon yang pertama;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut sekarang adalah Azyan dan dahulunya bernama MHD Arsyad Al Barij;
- Bahwa ganti nama tersebut dilakukan karena anak pemohon tersebut dahulu sering sakit-sakitan dan sejak dirubah namanya menjadi Muhammad Azyan anak tersebut telah tumbuh dengan sehat;
- Bahwa setahu saksi penggantian nama anak pemohon tersebut sudah lebih kurang sebulan yang lalu;
- Bahwa saat ini anak pemohon tersebut sudah berumur 5 Tahun dan belum bersekolah;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon telah setuju dengan perubahan nama anak pemohon tersebut menjadi Muhammad Azyan;
- Bahwa sehari-harinya anak pemohon tersebut sudah mengenal dirinya sebagai Azyan;
- Bahwa setahu saksi perubahan nama anak pemohon tersebut belum didaftarkan pada Dinas Dukcapil;

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Lbb.*



2. Saksi Resta Zaharman, tanpa disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi sering dititipkan Azyan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Azyan dahulunya bernama Mhd. Arsyad Al Barij;
- Bahwa ganti nama tersebut dilakukan karena anak pemohon tersebut dahulu sering sakit-sakitan dan sejak dirubah namanya menjadi Muhammad Azyan anak tersebut telah tumbuh dengan sehat;
- Bahwa saat ini anak pemohon tersebut sudah berumur 5 Tahun;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon telah setuju dengan perubahan nama anak pemohon tersebut menjadi Muhammad Azyan;
- Bahwa sehari-harinya anak pemohon tersebut sudah mengenal dirinya sebagai Azyan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan perubahan atau mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama MHD ARSYAD AL BARIJ menjadi MHD AZYAN AL BAHIIJ dengan alasan anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat*

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Lbb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pemohon*". Selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pulau Mato Aia Jorong V Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, yang mana berdasarkan Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan, merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Sehingga berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Basung pada tanggal 9 Februari 2018, antara April Livera dan Resti Zaharman dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga April Livera, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Pada tanggal 02 Agustus 2023, diketahui bahwa Pemohon atas nama Resti Zaharman telah menikah dengan seseorang bernama April Livera;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tanggal 15 November 2018 atas nama atas nama MHD ARSYAD AL BARIJ dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga April Livera pada pokoknya kedua bukti tersebut membuktikan bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suaminya tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama MHD ARSYAD AL BARIJ yang lahir pada tanggal 24 November 2018;

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Lbb.*



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya yaitu saksi Fera Mutia Farina dan saksi Resta Zaharman yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya dikaruniai anak laki-laki yang saat ini berumur 5 tahun yang bernama MHD ARSYAD AL BARIJ dimana Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon tersebut dari MHD ARSYAD AL BARIJ menjadi MUHAMMAD AZYAN karena semula anak tersebut sering sakit-sakitan dan pada saat telah diubah namanya menjadi MUHAMMAD AZYAN hingga sekarang anak pemohon tersebut sudah tumbuh dengan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, berupa alat bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Fera Mutia Farina yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan permohonan pemohon serta dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak pemohon, dan oleh karena seorang anak yang belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan pemberian nama kepada seorang anak merupakan hak dari orangtua, maka dalam perkara *a quo* Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum jika permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sudah seharusnya pemohon diberikan ijin untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama MHD ARSYAD AL BARIJ menjadi MUHAMMAD AZYAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Lbb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama **MHD ARSYAD AL BARIJ** menjadi **MUHAMMAD AZYAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada instansi yang berwenang yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk dicatat pada register yang berlaku untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Wahyu Agung Muliawan, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Lbb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Armantoh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Basung, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Armantoh**

**Wahyu Agung Muliawan, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	: Rp 10.000,00
4. Sumpah	: Rp 30.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp140.000,00</b>

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Lbb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)